

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. CIAMIS

Nomor : MI.15/EP.00.4/ 04 /1991

Tertang

PENDAPILAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL "MIFTAHUSSALAM" DESA. HENDAPHERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KAB. CIAMIS.

MEMBACA

: Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal "Miftahussalam" Hendapherang
Tgl. 25-8-1990 No. 01/Pan/RA-MS/1990 tentang Permohonan Pengesahan Pendi-
rian Raudhatul Athfal "Miftahussalam" Desa Hendapherang. . . .

MENIMBANG

1. Bahwa Pembinaan anak usia sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang pendidikan tertentu perlu ditunjang oleh lembaga Pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan kegiatan proses be-
lajar mengajar yang baik dan berkualitas.
2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Athfal "Miftahussalam" Desa. Hendapherang Kec. Cijemgjing . . . dipandang perlu mengadakan pendaftaran pendirian RA. tersebut untuk menjamin kelangsungan jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.
3. Bahwa pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupakan realisa-
si dari kehendak masyarakat setempat dan telah memenuhi syarat-
syarat administratif yang ditentukan, oleh karena itu perlu di
santuni dan didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan pendaftaran
pendirian Raudhatul Athfal "Miftahussalam"
dimaksud.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasi-
onal.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun . . . 77, tentang persamaan i-
jazah swasta dengan ijazah madrasah neg. . . .

MEMUTUSKAN

MEMETAKAN

Pertama

: Terhitung mulai tanggal : 1 - JANUARI - 1991 , mengakui berdirinya
Raudhatul Athfal "Miftahussalam" Desa . Hendapherang . Kec.
Cijemgjing Kabupaten Ciamis, dan terdaftar sebagai Ra-
udhatul Athfal yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

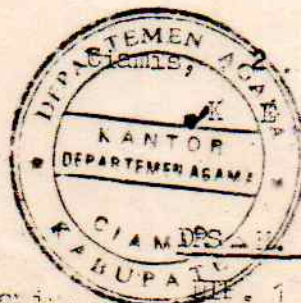
Kedua

: Pembinaan penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada Pengurus Ra-
udhatul Athfal/EP.2 yang bersangkutan.

Ketiga

: Pemerintah c.q. Departemen Agama sesuai dengan ketentuan per-Undang-
Undangan berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabila dikerudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.



22 Januari . 1991.

TEBUSAN :

1. Yth. Bupati Kepala Daerah Tk. II Ciamis.
2. Yth. Kanwil. Dep. Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Kepala Seksi Pergura Islam Kandepag Kab. Ciamis.
4. Penilik Pendidikan Agama Islam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.